



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

RANGGA BUANA PATUA , umur 20 (dua puluh) tahun/tanggal lahir 21 Februari 1998, pekerjaan Mahasiswa, agama Islam, alamat Desa Lawang Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 09 April 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 09 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 6 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dalam register perkara perdata Permohonan dengan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 6 April 2018 mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang lahir pada tanggal 21 Februari 1998 telah memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1917/CS/KOLF/PUT/2000 tertanggal 5 Oktober 2000. RANGGA BUANA PATTUA yang dibuat dan ditandatangani oleh AMRUL HARAHA,BA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa Pemohon juga telah memiliki identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1702212102980001 an. RANGGA BUANA PATUA.
- Bahwa Pemohon telah termasuk dalam Kartu Keluarga Nomor 1702212609070014 an. Kepala Keluarga DAHLAN yang merupakan bapak kandung pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1917/CS/KOLF/PUT/2000 tertanggal 5 Oktober 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMRUL HARAHAH,BA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi kesalahan dalam Nama Pemohon dan nama Bapak Pemohon, dimana dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor 1917/CS/KOLF/PUT/2000 tertanggal 5 Oktober 2000 Tertulis nama Pemohon adalah RANGGA BUANA PATTUA seharusnya RANGGA BUANA PATUA dan nama Bapak Pemohon Tertulis DAHLAN EFENDI seharusnya DAHLAN.
- Bahwa seharusnya Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1917/CS/KOLF/PUT/2000 tertanggal 5 Oktober 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMRUL HARAHAH,BA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong tersebut, nama Pemohon yang benar adalah RANGGA BUANA PATUA dan nama Bapak Pemohon Tertulis DAHLAN EFENDI yang benar adalah DAHLAN (Sesuai dalam Ijasah dan KK Pemohon).
- Bahwa oleh karena adanya kesalahan dalam pencantuman Nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1917/CS/KOLF/PUT/2000 tertanggal 5 Oktober 2000 tersebut dapat mengganggu tertib administrasi Kependudukan Pemohon dikemudian hari.
- Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan maka Pemohon mengajukan Permohonan untuk Memperbaiki Data Kelahiran yang Tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1917/CS/KOLF/PUT/2000 tertanggal 5 Oktober 2000 khususnya tentang Nomor Induk Kependudukan dan Nama Pemohon.
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin untuk merubah identitas pemohon dan nama bapak pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor 1917/CS/KOLF/PUT/2000 tertanggal 5 Oktober 2000 dari nama RANGGA BUANA PATTUA menjadi RANGGA BUANA PATUA dan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Pemohon dari DAHLAN EFENDI menjadi DAHLAN (Sesuai dalam Ijasah dan KK Pemohon).

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat Perubahan identitas pemohon dari nama RANGGA BUANA PATTUA menjadi RANGGA BUANA PATUA dan nama Bapak Pemohon dari DAHLAN EFENDI menjadi DAHLAN (Sesuai dalam Ijasah dan KK Pemohon).
4. Memerintahkan Kepala Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1917/CS/KOLF/PUT/2000 tertanggal 5 Oktober 2000 atas nama RANGGA BUANA PATUA.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi IJAZAH Sekolah Dasar atas nama RANGGA BUANA PATUA , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi IJAZAH Sekolah Menengah Atas atas nama RANGGA BUANA PATUA , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi IJAZAH Sekolah Menengah Pertama atas nama RANGGA BUANA PATUA , diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702212609070014 atas nama Kepala Keluarga DAHLAN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RANGGA BUANA PATUA diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman atas nama RANGGA BUANA PATUA diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata benar sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah di persidangan menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Usman;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon saat ini sedang mengajukan permohonan untuk memperbaiki akta kelahiran karena ada kesalahan nama pemohon dan nama bapak pemohon tersebut pada akta kelahiran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon;
- Bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah RANGGA BUANA PATUA, tetapi tertulis di Akta Kelahiran anak-anaknya RANGGA BUANA PATTUA dan nama bapak pemohon tertulis DAHLAN EFENDI dan yang sebenarnya adalah DAHLAN, sehingga nama Pemohon tersebut menjadi tidak sinkron dengan data-data pribadi yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut untuk keperluan Pemohon dikemudian hari;

2. Saksi Indra;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon saat ini sedang mengajukan permohonan untuk memperbaiki akta kelahiran karena ada kesalahan nama pemohon dan nama bapak pemohon tersebut pada akta kelahiran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon;
- Bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah RANGGA BUANA PATUA, tetapi tertulis di Akta Kelahiran anak-anaknya RANGGA BUANA PATTUA dan nama bapak pemohon tertulis DAHLAN EFENDI dan yang sebenarnya adalah DAHLAN, sehingga nama Pemohon tersebut menjadi tidak sinkron dengan data-data pribadi yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut untuk keperluan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya agar dinyatakan menurut hukum nama Pemohon yang benar adalah RANGGA BUANA PATUA, bukan seperti yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis RANGGA BUANA PATTUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Usman dan saksi Indra;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri, yang kemudian dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon disini bermaksud memperbaiki nama Pemohon dan nama bapak pemohon yang ada pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah RANGGA BUANA PATUA, tetapi tertulis di Akta Kelahiran anak-anaknya RANGGA BUANA PATTUA dan nama bapak pemohon tertulis DAHLAN EFENDI dan yang sebenarnya adalah DAHLAN, sehingga nama Pemohon tersebut menjadi tidak sinkron dengan data-data pribadi yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut untuk Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa pemohon khawatir jika nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut tidak dibenarkan dari sekarang, pada saat nanti perlu akta kelahiran, hal tersebut akan menjadi masalah, sehingga maksud Pemohon memperbaikinya adalah jika nanti ada keperluan tentang data tersebut, sudah sinkron semuanya dan tidak mengalami kesulitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan perubahan nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 bahwa nama yang sebenarnya dari Pemohon adalah penulisan RANGGA BUANA PATUA, tetapi tertulis di Akta Kelahiran RANGGA BUANA PATTUA dan nama bapak pemohon tertulis DAHLAN EFENDI dan yang sebenarnya adalah DAHLAN

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengetahui mengapa nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon dan nama bapak pemohon sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon (bukti P-5), dengan fotocopi IJAZAH Sekolah Dasar, fotocopi IJAZAH Sekolah Menengah Atas dan fotocopi IJAZAH Sekolah Menengah Pertama serta fotocopi Kartu Keluarga dan fotocopi surat keterangan perekaman (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6) dimana kesalahan tersebut merupakan kesalahan penulisan RANGGA BUANA PATUA, tetapi tertulis di Akta Kelahiran anak-anaknya RANGGA BUANA PATTUA dan nama bapak pemohon tertulis DAHLAN EFENDI dan yang sebenarnya adalah DAHLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang dan benar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena susunan redaksi kalimat tentang apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut kurang tepat, maka Hakim dalam amar penetapannya akan memperbaikinya dengan redaksi kalimat yang maksud serta tujuannya sama dengan susunan kalimat yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam peraturan lain yang kerkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin untuk merubah identitas pemohon dan nama bapak pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor 1917/CS/KOLF/PUT/2000 tertanggal 5 Oktober 2000 dari nama RANGGA BUANA PATTUA menjadi RANGGA BUANA PATUA dan nama Bapak Pemohon dari DAHLAN EFENDI menjadi DAHLAN (Sesuai dalam Ijasah dan KK Pemohon
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong agar Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatatkan perubahan tersebut dalam register kependudukan yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh kami Relson M.Nababan, S.H, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Japriudin, S.H.,M.H. panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Japriudin, S.H.,M.H.

Relson M Nababan, S.H.

PERINCIAN BIAYA

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| JUMLAH | : Rp. 191.000,-(seratus sembilan satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)